WALIKOTA SABANG

QANUN KOTA SABANG

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN WILAYAH PERAIRAN KOTA SABANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi perlindungan dan pelestarian wilayah perairan yang kaya akan berbagai potensi untuk dikelola sebaik-baiknya berdasarkan asas keberlanjutan, keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatan dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pemanfaatan sumberdaya di wilayah perairan, serta terbinanya kelestarian lingkungan wilayah perairan, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Perairan Pantai Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang;

b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pelestarian, Kawasan Perairan Pantai dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang belum menampung semua aspek pengelolaan, perlindungan dan pelestarian wilayah perairan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan, hukum dan perkembangan teknologi, dan oleh karena itu perlu diganti.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Qanun Kota Sabang tentang Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Perairan Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang- ..

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

11. Undang- ...

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3958);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor l0);
17. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
dan
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN WILAYAH PERAIRAN KOTA SABANG.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Dinas adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah yang bertanggung jawab di bidang konservasi kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
6. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam pembentukan keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
7. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
8. Kawasan konservasi adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
9. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan.
10. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
11. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
12. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya/dimasukkannya mahkluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai peruntukannya
13. Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Perairan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi wilayah perairan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

14. Perusakan ...

14. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
15. Perairan adalah suatu kumpulan masa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai maupun statis (tergenang) seperti danau. Perairan ini dapat merupakan perairan tawar, payau, maupun asin (laut).
16. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan.
17. Sengketa Lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya/diduga adanya pencemaran dan/atau perusak lingkungan.
18. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
19. Taman Wisata Perairan atau Taman Wisata Alam Laut adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi.
20. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

B A B II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Perairan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. tanggung jawab;
b. kelestarian dan keberlanjutan;
c. kehati-hatian;
d. keterpaduan;
e. manfaat;
f. keadilan;
g. partisipasi;
h. kearifan lokal;
i. tata kelola pemerintahan yang baik;

Bagian Kedua.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Perairan bertujuan:
a. mengendalikan pemanfaatan sumber daya perairan secara bijaksana, bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna;
b. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
c. melindungi wilayah perairan Kota dari pencemaran dan/atau gangguan/aktivitas yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
d. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem masa kini dan masa yang akan datang; dan
e. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Perairan meliputi seluruh wilayah perairan Kota.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Dalam perlindungan dan pelestarian wilayah perairan setiap orang berhak:
a. memanfaatkan sumber daya perairan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berwawasan lingkungan;
b. memperoleh informasi publik tentang wilayah perairan;
c. berperan serta dalam rangka perlindungan dan menjaga kelestarian lingkungan wilayah perairan;
d. memberikan laporan/pengaduan apabila terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan wilayah perairan.

Pasal 6

(1) Dalam perlindungan dan pelestarian wilayah perairan setiap orang wajib:
    a. memelihara kelestarian fungsi lingkungan wilayah perairan;
    b. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wilayah perairan;
    c. Ikut serta menanggulangi kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup wilayah perairan;
    d. menaati peraturan yang berlaku dalam pemanfaatan sumber daya perairan.

(2) Setiap ...

(2) Setiap orang berkewajiban menaati peraturan yang berlaku dan berkewajiban memberikan informasi yang benar, akurat, terbuka dan tepat waktu mengenai usaha dan/atau kegiatannya.

(3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai dampak negatif yang besar dan penting terhadap sumberdaya perairan diwajibkan menyediakan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup.

(4) Ketentuan mengenai dana jaminan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 7

(1) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian wilayah perairan setiap orang dilarang melakukan kegiatan:
   a. menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia beracun, bahan peledak dan alat tangkap lainnya yang termasuk dalam kategori merusak lingkungan wilayah perairan dan berbahaya bagi kesehatan;
   b. menangkap ikan yang dilindungi secara nasional maupun internasional;
   c. melakukan kegiatan penangkapan dengan tata cara yang merusak dan menjaring di kawasan lindung dan konservasi;
   d. menangkap ikan hias di Kawasan Konservasi Perairan;
   e. menjangkar dan/atau menangkap ikan pada zona inti di Kawasan Konservasi Perairan;
   f. menangkap ikan dengan menggunakan peralatan selam (SCUBA) pada Kawasan Konservasi Perairan;
   g. melepaskan/menyebarkan zat atau organisme lain yang dapat menimbulkan kerusakan/gangguan kelestarian makhluk hidup di wilayah perairan.
   h. menebang/merusak kehidupan hutan mangrove dan hutan pantai di sekitar wilayah sempadan pantai, sempadan danau dan Sempadan sungai;

(2) Dalam keadaan tertentu Pemerintah Kota dapat memberikan izin tertulis untuk melakukan kegiatan:
   a. mengambil pasir, batu dan tanah di sekitar wilayah sempadan pantai;
   b. memindahkan batu dan/atau terumbu karang dari tempat asalnya;
   c. membuka areal pertambakan di sekitar wilayah sempadan pantai, sempadan danau dan sempadan sungai;
   d. mendirikan bangunan rumah/tempat tinggal, bungalow dan bangunan lainnya di sempadan Pantai, sempadan danau dan sempadan sungai;

e. kegiatan ...

e. kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h dalam rangka melakukan survei, penelitian, rehabilitasi dan/atau fasilitas saluran kabel laut.

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk kepentingan yang mendesak dan tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENYELESAIAN SENGKETA DAN SANKSI

Pasal 8

(1) Penyelesaian sengketa perlindungan dan pelestarian wilayah perairan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersangkutan.

(2) Penyelesaian sengketa perlindungan dan pelestarian wilayah perairan di luar pengadilan diselengarakan untuk mencapai kesepakatan sanksi mengenai bentuk ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

(3) Penyelesaian sengketa perlindungan dan pelestarian wilayah perairan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

(4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana perlindungan dan pelestarian wilayah perairan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 9

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pelestarian wilayah perairan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
   a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir;
   b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir;

c. mengambil sampel, foto dan meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pedana dibidang perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir;
f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pelestarian wilayah perairan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Apabila terjadi pelanggaran pidana di bidang perlindungan dan pelestarian wilayah perairan maka diberlakukan sanksi pidana sesuai yang diancam dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan mulai berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Perairan Pantai Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 20 November 2015

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 20 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH : (3/2015)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN WILAYAH PERAIRAN KOTA SABANG

I. UMUM

Lahan perairan terutama pesisir dan lautan merupakan bagian yang menyatukan seluruh pulau-pulau besar dan kecil dalam satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peranan dari kawasan pesisir dan lautan sangat penting sebagai sumber daya hayati (ikan dan non ikan), sumber bahan non hayati seperti bahan tambang (Timah, aluminium, gas dan minyak bumi), serta sebagai sumber daya keanekaragaman hayati baik genetik, keragaman spesies dan ekosistem. Sumber daya Keanekaragaman Hayati adalah bagian yang penting yang harus dilindungi, dimana pemerintah telah mengalokasikan sejumlah kawasan pesisir dan laut menjadi kawasan kawasan konservasi dalam berbagai bentuk seperti Taman Nasional laut, Kawasan Konservasi Perairan, Suaka Margasatwa Laut, Kawasan Konservasi Laut Daerah, Daerah Perlindungan Laut. Tujuan dari pengalokasian kawasan konservasi tersebut adalah untuk menjamin keberadaan dan ketersediaan serta kesinambungan sumberdaya pesisir dan lautan dengan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian sumber daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah antara Ekosistem Darat dan Laut serta antara Ilmu Pengetahuan dan Managemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut dan Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km² beserta kesatuan ekosistemnya. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah upaya perlindungan pelestarian dan pemanfaatan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan lautan adalah kawasan pesisir dan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara berkelanjutan.

Kota Sabang merupakan wilayah paling barat di Republik Indonesia. Secara geografis Kota Sabang terletak pada koordinat 05o 46' 28" - 05o 54' 28" Lintang Utara (LU) dan 95o 13' 02" - 95o 22' 36" Bujur Timur (BT). Kota Sabang terdiri dari lima pulau, yaitu Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo.

Luas ...

Luas keseluruhan daratan Kota Sabang adalah 153 Km2 (Sabang dalam angka 2009), terdiri dari Kecamatan Sukakarya seluas 73 Km2 dan Kecamatan Sukajaya seluas 80 Km2. Berdasarkan analisis data citra satelit tata ruang Kota Sabang 2004, luas keseluruhan Kota Sabang ialah 1.042,3 Km2 (104229,95 ha), dengan luas daratan 121,7 Km2 (12.177,18 ha) dan luas perairan 920,5 Km2 (92.052,77 ha).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2015 NOMOR 4